

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori Hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.⁵ Dari kelima kebutuhan mendasar tersebut memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga semua kebutuhan dasar tersebut harus terpenuhi dengan semestinya, salah satu kebutuhan dasar atau kebutuhan fisiologis, yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia, antara lain pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan, nutrisi, eliminasi (pembuangan) BAB atau BAK, istirahat dan tidur, aktivitas, keseimbangan suhu tubuh, serta seksual.

Seksual menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, karena sejatinya kebutuhan seks bagi manusia sudah ada sebagai anugerah sejak manusia lahir. Seks tergolong dalam kebutuhan primer yang sama dengan kebutuhan makan, minum, mandi, dan BAK atau BAB. Aktivitas-aktivitas rutin ini dilakukan setiap manusia sepanjang hidup, begitupula dengan kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang

⁵ Kholilatur Rosyidah, "Telaah Teori Abraham Maslow Pada Perilaku Penyimpangan Seksual (Studi Kasus Lesbian Di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)", diakses dari <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10017/1/SKRIPSI%20KHOLILATUR%20ROSYDAH.pdf> pada tanggal 23 – Oktober 2022

saling menghargai memperhatikan, dan menyayangi sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut. Seks merupakan suatu kebutuhan yang juga menuntut adanya pemenuhan dalam hal penyaluran antar manusia dengan mengekspresikan dorongan seksual ke dalam bentuk perilaku seksual yang sangat bervariasi.⁶ Jika hal ini tidak terpenuhi sebagaimana mestinya manusia akan kehilangan arah dan terjadilah penyimpangan seksual.

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi kebutuhan seksual dengan tidak sewajarnya.⁷ Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek dan metode seks tidak wajar. Seperti melakukan aktifitas seksual menggunakan alat atau benda mati, bersama pasangan sesama gender, dengan pasangan yang tersiksa, dengan saudara sedarah atau bahkan melakukan hubungan seksual dengan seekor hewan. Hal ini tentunya masih menjadi sebagian kecil dari sebuah perwujudan aktifitas penyimpangan seksual. Selebihnya masih banyak lagi contoh perwujudan bagaimana seseorang yang mengalami penyimpangan seksual melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka dengan tidak wajar. Aktifitas tidak wajar yang dilakukan tersebut tidak hanya merugikan mereka sendiri melainkan juga pasangannya dan bahkan masyarakat disekitar. Hal – hal yang melanggar moral dan etika bahkan

⁶Wahyu Rahardjo, “Psikologi Seksual”, Salemba Humanika, Jakarta Selatan, 2021, hlm 35

⁷Achmad Anwar Abidin, “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang” diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230914249.pdf> pada tanggal 23 Oktober 2022

ajaran agama ini jika terus dibiarkan akan menjadi penghancur masa depan manusia dikemudian hari.

Terjerumusny seseorang kedalam penyimpangan seksual juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah, lingkungan keluarga yang tidak baik, pergaulan bebas, tidak menerima pendidikan seks, kurangnya pengetahuan tentang agama,⁸ enggan mengamalkan pendidikan seks atau pendidikan agamanya kedalam kehidupan sehari-hari, pengalaman masa lalu yang buruk, gangguan mental dan menetap atau tinggal pada lingkungan yang mayoritas dihuni dengan sesama gender. Mereka yang rentan mengalami faktor tersebut adalah narapidana.

Narapidana menurut UU nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁹ Hilang kemerdekaan disini diartikan bahwa seseorang yang menjadi narapidana akan ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat dikenal sebagai penjara atau lapas, dan menjalani aktifitas yang dibuat untuk mendidik agar mereka bertaubat menjadi orang yang lebih baik lagi dan jera, tidak melanggar hukum dikemudian hari.

Tinggal dan menetap dilingkungan dengan akses dunia luar yang terbatas dan hidup bersama dengan sesama gender dalam waktu yang lama

⁸Melinda, Hartati, dkk “Faktor-Faktor Penyebab Penyimpangan Perilaku Seksual (Lesbian) Pada Siswi Sekolah Pertama Di Desa Sungai Danau” diakses dari <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/8788/> pada tanggal 23 Oktober 2022

⁹Hady Saputra Manalu, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah/Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas Ii B Banten” diakses dari http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1713/5/128600200_File5.pdf pada tanggal 23 Oktober 2022

menjadikan narapidana adalah manusia yang rentan mengalami penyimpangan seksual. Walaupun pada dasarnya menjadi seorang narapidana tidak akan menghilangkan sebagian besar Hak Asasi Manusia (HAM) terutama Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR) yang melekat pada dirinya, namun pada kenyataannya kasus penyimpangan seksual masih dapat dengan mudah dijumpai pada narapidana yang ada di lapas kelas II B Kota Blitar. Mirisnya penyimpangan seksual ini masih terbawa pada kehidupan mereka bahkan setelah keluar dari lapas, Hal ini tentunya akan berlawanan dengan tujuan dari pembinaan dilapas itu sendiri.

Narapida di Lapas Kelas II B Kota Blitar akan melakukan tindakan seksual dengan sesama penghuni lapas lainya untuk memenuhi hasrat seksual yang sudah tak tertahankan.¹⁰ Walaupun pada awalnya mereka akan merasa jijik atau enggan, namun karena dirasa tidak ada jalan lain dan menyaksikan rekan lain melakukan hal yang sama pada akhirnya aktivitas penyimpangan seksual yang awalnya hanya berupa dilimpahkan dengan benda mati seperti sabun atau pakaian dalam wanita yang berhasil dibawa masuk kedalam lapas, menjadi berubah dengan aktivitas seksual yang lebih berani yaitu hubungan badan dengan sesama gender.

Dengan seiring berjalannya waktu aktivitas tak wajar yang dianggap tabu ini secara tidak langsung akan melekat dan menjadi sebuah rasa nyaman sehingga enggan untuk ditinggalkan bahkan setelah narapidana bebas masa tahanan. Kebanyakan dari narapidana yang sudah selesai masa

¹⁰ Pernyataan dari mantan narapidana Lapas Kelas II B Blitar, Bapak BT. Pada tanggal 12 Oktober 2022

tahanan dan bebas namun masih terbelenggu dengan keadaan seksual yang menyimpang, mereka yang masih bujang cenderung akan menjadi penyuka sesama jenis dan menjalin hubungan dengan sesama jenis. Begitupula dengan mantan narapidana yang sudah menikah, rata – rata dari mereka akan mengahiri pernikahanya dengan perceraian karena sudah tidak memiliki daya tarik pada suami / istri yang merupakan lawan jenis. Maka dari itu menjadi sebuah kepentingan melakukan upaya – upaya penanganan kasus penyimpangan seksual didalam lapas kelas II B Kota Blitar. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian. Dengan menggunakan dasar HAM dan HKSR yang masih melekat dalam diri setiap narapidana menjadi kekuatan lebih untuk diadakannya upaya – upaya penanganan kasus penyimpangan seksual didalam lapas. Oleh karena itu pada akhirnya penulis menetapkan judul untuk pengajuan skripsi ini adalah **“PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DAN HAK KESEHATAN SEKSUAL REPRODUKSI DALAM UPAYA MENGATASI KASUS PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA NARAPIDANA (Studi Kasus di Lapas Kelas II B Kota Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut ;

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual pada narapidana di lapas kelas II B Kota Blitar ?

2. Apa upaya yang dilakukan lapas kelas II B Kota Blitar dalam mengatasikasuk penyimpangan seksual pada narapidana ?
3. Bagaimana pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi dalam mengatasi kasus penyimpangan seksual pada Narapidana di lapas kelas II B Kota Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual pada narapida di lapas kelas II B Kota Blitar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan lapas kelas II B Kota Blitar dalam mengatasi kasus penyimpangan seksual pada narapidana.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi dalam mengatasi kasus penyimpangan seksual pada Narapidana di lapas kelas II B Kota Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Kegunaan Hasil Penelitian Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan serta bermanfaat sebagai tumpuan dan referensi pada penelitian berikutnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi Dalam Upaya Mengatasi Kasus Penyimpangan Seksual Pada Narapidana (Studi Kasus di Lapas Kelas II B Kota Blitar)

2. Kegunaan Hasil Penelitian Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, Penelitian ini merupakan usaha untuk menambah dan meningkatkan cara berpikir positif serta mengembangkan kemampuan menganalisis permasalahan yang dihadapi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik dari ini.
3. Bagi pembaca, Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang masih belum mengetahui persoalan terutama narapidana dan pihak – pihak terkait

4. Bagi Lapas Kelas II B Kota Blitar, penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah serupa bila terjadi dikemudian hari.

E. Penegasan Istilah

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi Dalam Upaya Mengatasi Kasus Penyimpangan Seksual Pada Narapidana (Studi Kasus di Lapas Kelas II B Kota Blitar).”

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Sedangkan dalam UU tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang,

demikian kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).¹¹

2. Hak Kesehatan Seksual Reproduksi adalah hak yang menjamin setiap orang untuk dapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. HKSR memastikan seorang individu untuk dapat memilih apakah ia akan melakukan aktivitas seksual atau tidak, kapan dia akan melakukan aktivitas itu, dan dengan siapa dia akan melakukan aktivitas tersebut.¹² Selain jaminan terkait aktivitas seksual seseorang, HKSR juga turut menjamin kebebasan reproduksi seorang individu, yang artinya adalah bahwa seorang individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah ia akan mempunyai anak atau tidak, kapan ia akan memiliki anak, dan akses terhadap informasi terkait hal-hal tersebut.¹³
3. Penyimpangan Seksual adalah perilaku atau aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi kebutuhan seksual dengan tidak

¹¹Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif, "Hak Asasi Manusia" diakses dari <http://eprints.uad.ac.id/9434/1/HAM%20Dwi.pdf> pada tanggal 23 Oktober 2022

¹²Sexual and Reproductive Health and Rights. Diakses dari: <http://www.unfoundation.org/what-we-do/campaigns-and-initiatives/universal-access-project/briefing-cards-srhr.pdf>

¹³Ibid

sewajarnya bahkan cenderung melanggar moral dan etika dalam masyarakat.¹⁴

4. Narapidana adalah seseorang yang kehilangan kemerdekaannya karena menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan akibat pelanggaran hukum yang ia lakukan.¹⁵
5. Lapas (Lembaga pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁶

2. Penegasan Oprasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasioal yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Pelaksanaan Hak Asasi Manusia Dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi Dalam Upaya Mengatasi Kasus Penyimpangan Seksual Pada Narapidana (Studi Kasus Di Lapas Kelas II B Kota Blitar).” adalah menjelaskan terkait pelaksanaan

¹⁴Achmad Anwar Abidin, “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang” diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/230914249.pdf> pada tanggal 23 Oktober 2022

¹⁵Y.A Utama. “Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bukittinggi dalam Perspektif Perencanaan. Diakses melalui <http://ejournal.uajy.ac.id/4968/1/JURNAL%20SKRIPSI%20HADY.PDF> pada tanggal 23 Oktober 2022

¹⁶VH.Situmorang, “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum” diakses dari <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/591> pada tanggal 7 Maret 2023

HAM dan HKSR dalam upaya mengatasi kasus penyimpangan seksual pada narapidana yang ada di Lapas Kelas II B Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Pada Pendahuluan ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua, merupakan Landasan Teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Kesehatan Seksual Reproduksi, Penyimpangan Seksual, Narapidana dan Lembaga pemasyarakatan.

Bab ketiga, adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang Pola dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab keempat, mengenai Paparan Hasil Penelitian, yang berisikan Paparan Data dan Temuan Penelitian.

Bab kelima, merupakan bagian Pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah. Berisikan hasil analisis dari data yang ditemukan melalui proses penelitian mengenai pelaksanaan HAM dan

HKSR sebagai upaya untuk mengatasi penyimpangan seksual pada narapidana di Lapas Kelas II B Blitar.

Bab keenam, Penutup yang didalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah serta saran - saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.